

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Padang telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan semestinya tetapi masih banyak jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi daripada jumlah laporan atau pengaduan yang ada pada P2TP2A Kota Padang
2. Kendala yang menjadi penghalang P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdiri dari faktor internal seperti keuangan dan personil, sedangkan faktor eksternal datang dari budaya, masyarakat dan korban atau keluarga korban tindak kekerasan itu sendiri.
3. Solusi P2TP2A Kota Padang dalam mengatasi kendala yang terjadi bersifat kondisional yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi strategis dalam mengatasi setiap masalah berbeda.

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait

perihal perlindungan hukum yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kota Padang terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun saran saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang untuk mengoptimalkan koordinasi dengan P2TP2A tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Disarankan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang untuk merekrut anggota yang berkualitas sebagai pengelola.
3. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera barat agar lebih peduli terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat.

